



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan untuk membantu kesejahteraan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau kelompok masyarakat lainnya;
- b. bahwa pemberian bantuan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau kelompok masyarakat lainnya berupa bantuan langsung tunai;
- c. bahwa guna memeberikan landasan hukum dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau kelompok masyarakat lainnya perlu disusun Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negera Repubil Indonesia Nomor 182 Tahun 2019. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Udnang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah No.110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
5. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal;
7. PT BPR Bank TGR (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Tegal Gotong Royong (TGR) Kabupaten Tegal;
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau untuk selanjutnya dibagikan kepada kabupaten dan kota di daerahnya berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;

9. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disebut BLT adalah Bantuan Sosial Pemerintah Daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang memenuhi beberapa kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
10. Buruh Tani Tembakau adalah warga Kabupaten Tegal yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen (pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, perajangan, pengeringan dan pengemasan tembakau kering) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tegal;
11. Buruh Pabrik Rokok adalah warga Kabupaten Tegal yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Klembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tegal;
12. Kelompok masyarakat lainnya adalah kelompok masyarakat selain buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang rentan secara sosial ekonomi dan ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh Bupati;
13. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial;
14. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung;
15. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan;
16. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi;
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis pemberian BLT bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau kelompok masyarakat rentan lainnya di Kabupaten Tegal.
- (2) Pemberian BLT ini bertujuan :
  - a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau kelompok masyarakat rentan lainnya;
  - b. meningkatkan daya beli buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau kelompok masyarakat rentan lainnya; dan
  - c. meningkatkan konsumsi rumah tangga buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau kelompok masyarakat rentan lainnya.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Sasaran penerima;
- b. Besaran bantuan dan jangka waktu;
- c. Mekanisme verifikasi dan validasi;
- d. Penyaluran;
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. Pembiayaan;
- g. Pengawasan dan evaluasi.

## BAB II

### SASARAN PENERIMA

#### Pasal 4

Syarat penerima BLT DBHCHT terdiri atas:

- a. terdaftar sebagai penerima bantuan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;
- b. diutamakan bukan merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- c. buruh tani tembakau;
- d. buruh pabrik rokok; dan
- e. kelompok masyarakat rentan lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Calon Penerima BLT DBHCHT merupakan Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Kelompok Masyarakat Rentan lainnya yang diusulkan oleh perusahaan dan kepala desa dengan diketahui oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan, pertanian dan sosial.
- (2) Status Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, dan buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan bersangkutan.
- (3) Kelompok Masyarakat Rentan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. disabilitas;
  - b. lanjut usia; dan
  - c. keluarga miskin.
- (4) Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah Kabupaten Tegal dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
  - b. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. diutamakan bukan penerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (5) Terhadap Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan dan melakukan rekapitulasi data usulan sebagai Penerima BLT DBHCHT.
- (6) Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Calon Penerima BLT DBHCHT yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagai Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU

##### Pasal 6

- (1) BLT DBHCHT diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT diberikan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diberikan sekaligus.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan BLT DBHCHT.

### BAB IV

#### MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

##### Pasal 7

- (1) Verifikasi dan validasi data calon penerima BLT dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjangkauan pada perusahaan rokok dan kepada pemerintah desa/kelurahan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencairan BLT DBHCHT.

BAB V  
PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT BPR Bank TGR (Perseroda).
- (3) Dalam rangka Penyaluran BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah ke PT BPR Bank TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT BPR Bank TGR (Perseroda) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Direktur PT BPR Bank TGR (Perseroda).

Pasal 10

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan melalui PT BPR Bank TGR (Perseroda) secara tunai dengan syarat:
  - a. penerima merupakan sasaran yang telah ditetapkan;
  - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
  - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa.
- (3) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dimaksud.
- (4) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
  - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
  - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - c. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah.
- (5) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 11

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (3) PT BPR Bank TGR (Perseroda) melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Direktur PT BPR Bank TGR (Perseroda) melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati c.q. Dinas Sosial dengan melampirkan:
  - a. Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT;
  - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran BLT DBHCHT; dan
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur PT BPR Bank TGR (Perseroda) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial memerintahkan Direktur PT BPR Bank TGR (Perseroda) memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke rekening Dinas Sosial atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke Bendahara Dinas Sosial.
- (4) Dinas Sosial memindahbukukan atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan berkaitan dengan program BLT DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pemberian BLT dilakukan pengawasan dengan tujuan :
  - a. mengetahui pencapaian target realisasi pemberian BLT kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
  - b. kesesuaian pemberian BLT dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BLT.
  - c. transparansi penyaluran BLT.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemberian BLT.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal


Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 30 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR.....64

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI  
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI  
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pada hari ini ... tanggal... bulan ... tahun ..... bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan BLT DBHCHT, yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kabid, Kasie, serta staf yang membidangi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat : ..... (Kepala Dinas)
2. Sekretaris : ..... ( )
3. Narasumber : ..... ( )

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima BLT DBHCHT yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data Calon penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan BLT DBHCHT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....

.....

BUPATI TEGAL  
  
# UMI AZIZAH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 64 TAHUN 2022 (Ps. 31 ayat (1) huruf c.)  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PT BPR BANK TGR (PERSERODA)

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. PT BPR Bank TGR (Perseroda) sanggup untuk menyalurkan BLT DBHCHT Kabupaten Tegal dengan cara tunai kepada Penerima BLT DBHCHT sebanyak.....Penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp.....
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

DIREKTUR,

---

BUPATI TEGAL  
  
# UMI AZIZAH